


*SMART SCROLL



MENJADI BIJAK DI ERA DIGITAL

AGUSTUS
20
25




@PTDianPanduPratama




@official.dpp



@dppofc24





Question to ask yourself:

APA YANG
SAYA CARI?

BERMANFAAT
ATAU
BUANG WAKTU?


**Gunakan
waktu prime
time untuk
konsumsi
konten positif**



dian pandu pratama



COBA CEK



SCREEN TIME-nya 






TAHUKAH KAMU



Rata-rata orang Indonesia scroll media sosial 3–4 jam/hari

7 dari 10 orang sering merasa FOMO (Fear of Missing Out)

Rata-rata orang scroll 100–150 meter per hari (setara 2 lapangan bola)






WHAT IS DOXING?



Sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi secara publik (termasuk data pribadi) terhadap seseorang individu atau organisasi.

Tujuannya untuk memperoleh informasi termasuk mencari basis data yang tersedia untuk umum dan situs sosial media, meretas, dan rekayasa sosial. Tindakan ini erat terkait dengan hacktivisme.





WHAT IS DOXING?

DEANONIMISASI

Doxing yang dilakukan dengan mengungkapkan identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal menganonimkan diri.

TARGETING

Doxing dilakukan dengan mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Dengan kata lain, keamanan online mereka telah dilanggar,

DELIGITIMASI

Jenis doxing ini dilakukan dengan mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif atau intim tentang seseorang. Dimana dapat merusak kredibilitas atau reputasinya karena sifatnya yang sangat pribadi, sehingga tidak banyak diketahui oleh orang lain.



CONSEQUENSE

Pasal 31 UU 19/2016 mengatur bahwa melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi orang lain dan menyebarkan tanpa izin merupakan bentuk kejahatan siber.

Kemudian Pasal 67 ayat (2) UU 27/2022 mengatur bagi yang menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin dapat dikenakan sanksi 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.



LAW & REGULATION

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kebebasan berpendapat ini dapat diwujudkan secara bertanggung jawab, termasuk kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.



UUD



PP PSE

Menegakkan kedaulatan Indonesia atas data dan infrastruktur digital dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik

Melindungi hak-hak individu atas data pribadinya dan memastikan transparansi serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan data.

UU PDP



UU ITE



Mengenai batasan penggunaan teknologi informasi agar menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban publik.

NEXT STEPS

AWARE
SADAR

MEANINGFUL
BERMAKNA


RESPONSIBLE
TANGGUNG JAWAB

SAPE
AMAN PRIVASI


TIME - WISE
BIJAK WAKTU

SMART
PRINCIPLES





**Thank
You**



@PTDianPanduPratama



@official.dpp



@dppofc24

